



**BUPATI MAMUJU UTARA**

**PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA**

**NOMOR : 78 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI MAMUJU UTARA KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP) UNTUK PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAMUJU UTARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat cepat, murah, mudah, transparan , pasti dan terjangkau, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pendelegasian wewenang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Mamuju Utara Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Untuk Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah.
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 24 Tahun 2008);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 18 Tahun 2010);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 21 tahun 2010).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAMUJU UTARA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI MAMUJU UTARA KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP) UNTUK PENANDATANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN;**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati ialah Bupati Mamuju Utara;
- b. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju Utara;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
- d. Kantor adalah Kantor Pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Mamuju Utara;
- e. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Utara;
- f. Pendelegasian wewenang adalah Kewenangan yang didelegasikan dan tidak merubah kekuatan hukum / legalitas serta memiliki kekuatan hukum yang sama;
- g. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
- h. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha;
- i. Pelayanan perizinan adalah menerbitkan izin sehingga semua persyaratan dari keabsahan telah dipenuhi meliputi kepemilikan, kelayakan, pengelolaan, operasional, penempatan usaha serta mendirikan bangunan;
- j. Tim teknis/ pertimbangan adalah tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati yang memiliki kewenangan dan tugas memberikan pertimbangan teknis terkait dengan jenis perizinan yang akan diterbitkan;
- k. Penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan yang prosesnya dimulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.

**BAB II  
AZAS-AZAS PENDELEGASIAN WEWENANG  
Pasal 2**

Azas–azas Pendelegasian Wewenang Bupati adalah pedoman atau acuan dasar dalam penyelenggaraan kewenangan yang didelegasikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam memberikan layanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan terpadu di Daerah, bahwa Kepala Kantor mempunyai wewenang perijinan atas nama Kepala Daerah berdasarkan pendelegasian wewenang dari Kepala Daerah dengan memperhatikan:

- (1). Azas kecermatan dan ketelitian adalah dalam menyelenggarakan kewenangan yang telah didelegasikan harus dilaksanakan dengan penuh kecermatan dan ketelitian sehingga setiap layanan perizinan dan non perizinan memenuhi kepatutan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (2). Azas kecepatan dan ketepatan adalah pendelegasian kewenangan yang telah diberikan harus dapat mendukung kelancaran dan ketertiban pelayanan serta cepat dan tepat sesuai standar pelayanan;
- (3). Azas transparansi adalah dalam melaksanakan pelayanan harus dapat memberikan informasi yang jelas dan benar, baik yang terkait dengan prosedur dan mekanisme pelayanan maupun waktu penyelesaian serta beban biaya/biaya administrasi;
- (4). Azas pertanggungjawaban adalah setiap jenis perizinan yang diterbitkan harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi keabsahan, isi, format, persyaratan, jangka waktu, prosedur dan mekanismenya;
- (5). Azas ketertiban adalah dalam menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan kepada Kepala Kantor, harus memperhatikan tertib pelayanan, pencatatan, pengarsipan, dan pelaporan.

**BAB III**  
**WEWENANG**  
**Pasal 4**

- (1). Satuan kerja perangkat daerah yang menangani dan mengelola jenis perizinan dialihkan pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pasal 6 dan Pasal 7;
- (2). Wewenang dan pengalihan tugas dan kewenangan pengelolaan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada kantor pelayanan terpadu satu pintu hanya bersifat administratif sedangkan tugas pembinaan dan pengawasan tetap menjadi tanggungjawab Instansi teknis yang bersangkutan;

**BAB IV**  
**KOORDINASI PELAYANAN PERIZINAN**  
**Pasal 5**

- (1). Kantor pelayanan terpadu satu pintu sebelum menetapkan izin dapat berkoordinasi dengan instansi teknis terkait dan atau bersama sama melakukan penelitian/peninjauan lapangan Sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor : 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pasal 10;
- (2). Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah untuk mendapatkan saran/pertimbangan layak tidaknya diterbitkan izin;
- (3). Hasil koordinasi dengan tim teknis instansi terkait dapat dituangkan dalam bentuk berita acara atau dalam bentuk surat rekomendasi.

**BAB V**  
**TIM KERJATEKNIS**  
**Pasal 6**

- (1). Untuk membantu kelancaran penyelenggaraan izin pada kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka perlu dibentuk tim kerja teknis;
- (2). Tim kerja teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VI**  
**PROSES, WAKTU DAN BIAYA PENYELENGGARAAN PERIZINAN**  
**Pasal 7**

Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan ditetapkan paling lama 15 (Lima belas) hari kerja terhitung mulai sejak diterimanya berkas permohonan beserta seluruh kelengkapannya.

**Pasal 8**

Untuk permohonan izin yang tidak memerlukan penelitian/peninjauan lapangan, permohonan akan segera diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 9**

Besaran biaya perizinan dan non perizinan di hitung sesuai dengan tarif yang di tetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.

**Pasal 10**

Untuk mendapatkan izin, pemohon yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Mamuju Utara Cq. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di : Pasangkayu  
pada tanggal : 07 DESEMBER 2011

**BUPATI MAMUJU UTARA**



**H. AGUS AMBO DJIWA**

